



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI KEDUA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung transformasi digital, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan pengembangan inovasi pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa inovasi pelayanan publik merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat penyediaan layanan, serta memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam memperoleh informasi dan dokumen yang dibutuhkan secara tepat, cepat, dan akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Inovasi Kedua di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INOVASI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Inovasi Kedua di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

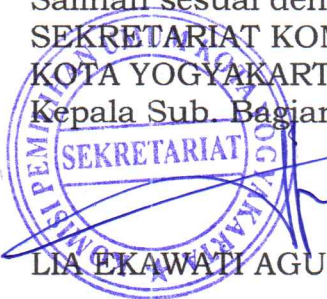
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 25.1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INOVASI KEDUA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

INOVASI KEDUA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi. Inovasi pelayanan publik menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan, serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi instansi pemerintah untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi, dan layanan publik. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses kerja internal, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan transformasi digital, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mengembangkan dua inovasi pelayanan publik, yaitu

1. PANDU (Portal Arsip dan Dokumen Hukum); dan
2. E-LENTERA (Literasi Elektronik Terpadu) Perpustakaan Digital Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Kedua inovasi tersebut dikembangkan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan pengelolaan informasi publik, serta penyediaan layanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

1. PANDU (Portal Arsip dan Dokumen Hukum)

Merupakan inovasi digital dalam pengelolaan arsip dan dokumen hukum yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai dokumen hukum dalam satu platform yang mudah diakses. PANDU menjadi sarana pendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU), melalui penyajian dokumen hukum secara terstruktur, sistematis, interaktif, dan mudah ditelusuri. Platform ini dibangun menggunakan Looker Studio dan dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile, sehingga dapat diakses secara fleksibel kapan saja dan di mana saja

Pengembangan PANDU diharapkan mampu mengatasi keterbatasan dalam akses dokumen hukum, sekaligus meningkatkan kemudahan pengguna dalam memperoleh dokumen hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Selain itu, PANDU juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja serta mendukung terwujudnya pelayanan informasi hukum yang lebih optimal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

2. E-LENTERA (Literasi Elektronik Terpadu)

Perpustakaan Digital Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dikembangkan sebagai inovasi layanan perpustakaan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan budaya literasi dan memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi serta koleksi digital. Melalui E-LENTERA, pengelolaan dan pemanfaatan bahan pustaka dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi di era digital.

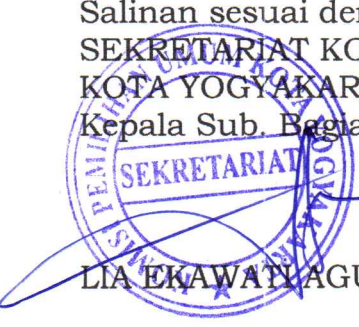
Pengembangan kedua inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas layanan internal maupun eksternal, memperkuat pengelolaan informasi kelembagaan, serta mendukung terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang inovatif, terbuka, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA